

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia terutama pada pemilu pasca reformasi ketatanegaraan di Indonesia selalu sukses dalam mengisi jabatan Presiden dan Wakil Presiden, anggota lembaga perwakilan rakyat (DPR dan DPRD), serta lembaga perwakilan rakyat (DPD), namun penyelenggaraan pemilu pasca reformasi ketatanegaraan juga memiliki catatan noda terkait dengan adanya praktik politik uang (*money politic*). Praktik politik uang dapat terjadi di beberapa tahapan pemilu, diantaranya: pada saat kampanye, pada masa terlarang kampanye yakni saat masa tenang pemilu dan pada hari pemungutan suara. Setiap adanya agenda pemilu yang diselenggarakan, masalah *money politic* selalu menjadi perbincangan hangat publik. Dalam pemilu yang diselenggarakan tahun ini, acara berita CNN Indonesia melaporkan adanya dugaan politik uang di pemilu 2024. Dalam acara beritanya, CNN Indonesia melaporkan Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Wonogiri Jawa Tengah mengaku mendapat perintah membagikan uang kepada sejumlah koordinator kecamatan untuk dapat memenangkan paslon tertentu. Dalam penangkapan tersebut polisi menyita sejumlah barang bukti terkait pelanggaran pemilu diantaranya, 200 kaos bergambar paslon tertentu, 54 lembar amplop coklat masing-masing berisi uang sebanyak Rp. 1.500.000 dan 1 amplop berisi uang senilai Rp. 55.000.000.

Nalar publik umumnya sepakat menilai bahwa praktik *money politic* merupakan penyakit dan sekaligus juga musuh demokrasi dikarenakan *money politic* dapat merusak kualitas demokrasi di Indonesia disebabkan hal ini dapat menodai kemurnian suara masyarakat dalam menentukan pilihannya. Bawaslu RI

juga menyatakan dalam akun Youtube nya bahwa ada cara-cara yang tidak diperbolehkan dalam mengambil hati calon pemilih salah satunya adalah “Politik Uang” karena itu semua hanya jebakan untuk niat licik yang berbahaya karena sesuatu yang besar jika dimulai dari praktik yang buruk akan menimbulkan dampak yang sangat berbahaya untuk masa depan Indonesia. Bawaslu RI juga mengatakan “jangan terima segala bentuk suap, tolak politik uang untuk pemilu yang bersih dan damai”. Namun, ketika tiba masa kampanye dimulai, para caleg juga bergerak memanfaatkan ruang untuk melakukan *money politic*. Dan anehnya, sebagian warga masyarakat malah bersikap seolah tindakan praktik *money politic* ini adalah tindakan yang lumrah dan dianggap hal yang sangat lazim terjadi saat masa-masa pemilu.

*Money politic* (politik uang) menurut Danius, Edward, Aspinall, dan Sukmajati yang dikutip oleh Huda, Raharjanti, Pramesti, Dewi dan Sharon ialah penggunaan uang atau materi dalam memengaruhi keputusan tertentu, dalam konteks ini uang dijadikan alat untuk memengaruhi keputusan tertentu, dalam hal ini uang dijadikan alat untuk menggiring, mempengaruhi dan mengintervensi seseorang dalam keputusan. Atau dengan kata lain usaha dalam menyuap para pemilih dengan iming-iming pemberian uang atau jasa agar preferensi suara pemilih dapat diberikan kepada seorang penyuap (Danius, 2022). Di bawah praktik politik uang, keputusan-keputusan tidak lagi bersandar pada penilaian moral, melainkan sepenuhnya tergantung pada kehendak pemberi uang dan orang yang terlibat cenderung mendapatkan keuntungan. Sebagian besar orang menganggap bahwa politik uang adalah usaha memengaruhi orang melalui imbalan materi atau sebagai bentuk perdagangan suara dalam proses politik dan

kekuasaan. Adapun pembagian uang juga baik secara pribadi maupun oleh partai politik digunakan untuk memengaruhi perilaku pemilih.

Menurut Abdullah bin Abd. Muhsin yang dikutip oleh Mat Supriansyah dalam hukum islam sendiri praktik *money politics* dianggap melanggar prinsip hukum dan termasuk dalam kategori *risywah*. *Risywah* atau biasa disebut suap-menyuap adalah memberikan sesuatu dengan cara tidak benar kepada hakim atau pihak lain untuk mencapai keinginan dengan cara yang tidak sah. Tindakan ini dianggap batal dan dapat merugikan banyak orang. Oleh karena itu, ulama sepakat mengharamkan risywah yang terkait dengan pengambilan keputusan hukum, karena sogokan dapat merusak keadilan dan mengaburkan tata kehidupan (Supriyansyah, 2017). Dijelaskan juga dalam Surah Al-Baqarah ayat 188 yang artinya:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain diantara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui” (Q.S. Al-Baqarah ayat 188).

Politik uang sama sekali tidak di izinkan dan pelaku dapat dikenakan sanksi administrative maupun pidana. UU No. 10\2016 pasal 73 ayat 2 menyebutkan bahwa pasangan calon atau tim kampanye peserta pilkada yang terbukti melakukan politik uang akan dijatuhi sanksi administrasi berupa pembatalan pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten atau Kota. Kemudian pasal 187 menyebutkan bahwa sanksi pidana terhadap pelaku politik uang tidak saja dikenakan kepada pemberi tetapi juga dikenakan kepada pemilih sebagai penerima dengan ancaman pidana yang sama, baik pidana penjara maupun pidana

denda. Besarannya pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan, dan denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). Bagian dari pembiayaan politik yang mencakup biaya politik pemenangan, diantaranya untuk kampanye, mobilisasi, saksi hingga pengawasan yang lebih teknis atas penyelenggaraan kontes demokrasi, dan karenanya dianggap legal dan harus dilaporkan penerimaan dan pemanfaatannya (Begovic, 2021).

Praktik politik uang merupakan ancaman serius dalam proses rekrutmen politik, termasuk dalam pemilihan saat ini. Dengan adanya pemilihan umum diharapkan mampu menghasilkan pemimpin berkualitas sesuai kehendak rakyat, kenyataannya seringkali dipenuhi dengan perilaku curang, tidak jujur, dan kampanye yang memanipulasi masyarakat melalui *money politics*. Berdasarkan pengalaman menunjukkan bahwa politik uang di berbagai daerah menghambat kemunculan pemimpin berkualitas karena seringkali yang terpilih hanyalah mereka yang memiliki kekayaan yang kemudian dapat mengendalikan kekuasaan. Selain merugikan secara politis, praktik ini juga berdampak negatif pada ekonomi dengan merangsang korupsi dan dapat memicu ketegangan di antara anggota masyarakat. Pejabat yang terpilih melalui politik uang juga cenderung tidak amanah dan rentan terhadap korupsi.

Pada pemilu serentak 2024 (14 Februari 2024), praktik *money politic* dalam bentuk bagi-bagi uang dan barang (sembako, jilbab, kaos, kalender) masih terjadi hampir di semua provinsi dan kabupaten. Praktik *money politics* dilakukan secara terang-terangan dan terekam dengan mata telanjang. Tidak terhitung lagi jumlah video yang beredar di media sosial terkait dengan praktik *money politic*. Dengan maraknya *money politics* pada pemilu saat ini menjadi salah satu alasan peneliti

dalam memilih kasus ini. Dengan adanya praktik *money politics* dan fakta adanya 5 pemilihan saat ini tentu sangat menarik untuk dijadikan pembahasan penelitian.

Agama Islam yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW, tidak hanya berfungsi sebagai sistem kepercayaan dan ibadah tetapi juga sebagai panduan lengkap bagi kehidupan manusia. Panduan ini terdiri dari prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah yang mencakup aqidah, ibadah, akhlak, serta tata cara hidup bermasyarakat atau bisa juga disebut dengan *way of life*. Kehadiran hukum islam memberikan dinamika baru dalam peradaban manusia, termasuk dalam memberikan iklim politik baru yang berdasar pada ajaran-ajarannya yang dimana kebijakannya dengan berjihad untuk melindungi umat dan memperluas kekuasaannya. Hukum islam digunakan untuk melengkapi legislasi manusia seperti undang-undang. Dan dalam pembentukan pemerintah yang baik, prinsip-prinsip islam diperlukan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera sesuai dengan syari'at islam. Oleh karena itu, dalam konteks ini sangat diperlukan penegakan hukum islam yang sangat rinci.

Dalam perjalanan sejarah islam, fiqih telah menjadi sebuah bidang pengetahuan yang sangat penting dan luas dalam islam dikarenakan fiqih mencakup segala aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, pemahaman yang benar dan lengkap tentang ajaran islam sangat bergantung pada pemahaman fiqih. Sebagai hasilnya, fiqih diajarkan di semua tingkatan pendidikan islam, dimulai dari yang dasar hingga yang tinggi dengan tujuan memberikan pengetahuan yang komprehensif tentang hukum islam dan kemampuan untuk mengaplikasikannya dalam bentuk ibadah kepada Allah. Dengan demikian siswa dapat mengetahui mana yang salah dan mana yang benar menurut ajaran islam yang nanti akan

dipraktekkan langsung dalam kehidupan sehari-hari salah satunya dalam menyikapi penerimaan praktik *money politic* dalam pemilu.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pemahaman Fiqih Muamalah Siswa MAN 1 Mojokerto?
2. Bagaimana Sikap *Money Politic* Siswa MAN 1 Mojokerto?
3. Bagaimana Pengaruh Pemahaman Fiqih Muamalah Dengan Sikap *Money Politic* Siswa MAN 1 Mojokerto?

#### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Pemahaman Fiqih Muamalah Siswa MAN 1 Mojokerto.
2. Untuk Mengetahui Sikap *Money Politic* Siswa MAN 1 Mojokerto.
3. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemahaman Fiqih Muamalah Dengan Sikap *Money Politic* Siswa MAN 1 Mojokerto.

#### D. Manfaat Penelitian

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi sumber pelengkap informasi bagi penelitian-penelitian yang akan dikembangkan lagi mengenai *Money Politic* dalam pemilu.
- b. Dapat menjadi evaluasi bagi pemerintah dalam mewujudkan aspirasi masyarakat terkait kelancaran dan kualitas pemilu.
- c. Dapat menjadi sumber informasi dan pengetahuan bagi masyarakat umum yang membaca penelitian ini.

##### 2. Manfaat Praktis

- a. Memberi gambaran tentang maraknya kegiatan *Money politic* dan bentuk-bentuk praktik *Money Politic* dalam pemilu.
- b. Member informasi dan gambaran tentang maksud *Money Politic* bagi masyarakat umum yang membaca penelitian ini.

#### E. Batasan Penelitian

Batasan pada penelitian ini yaitu dibatasi pada pemahaman fiqih dan sikap *money politic*. Pemahaman fiqih pada penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang konsep halal dan haram yang terkait dengan muamalah *ar rasyi wal murtasyi fin naar* (suap menyuap dalam islam). Sementara sikap *money politic* pada penelitian ini dibatasi hanya mengkaji tentang sikap siswa dalam menyikapi adanya praktik *money politic* yang sangat lumrah terjadi saat masa-masa pemilu. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 270 responden.

#### F. Definisi Operasional

Pemahaman fiqih adalah suatu proses untuk mengetahui dan memahami tentang hukum-hukum islam yang terkait dengan tindakan manusia yang merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits ahkam. Tindakan manusia tersebut meliputi, interaksi manusia dengan Allah, manusia dengan sesama manusia, dan manusia dengan alam. Adapun hukum-hukum islam yang dibahas dalam fiqih meliputi, hukum-hukum yang terkait dengan tindakan manusia, bidang ibadah, muamalah, perkawinan, mawaris, siyasyah, jinayah dan bidang-bidang lainnya.

*Money politic* atau politik uang adalah fenomena dimana suara yang dipandang sebagai sesuatu yang suci tetapi di dalam konteks pesta demokrasi suara tersebut di perdagangkan dengan imbalan materi selama proses pemilihan umum. Tindakan politik uang mencakup praktik memberi uang dan barang (sembako, jilbab, kaos, kalender) baik pemberiannya dari sumber pribadi maupun partai politik.

#### G. Sistematika Pembahasan

### BAB I. PENDAHULUAN

BAB ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, definisi operasional dan sistematika pembahasan.

## BAB II. LANDASAN TEORI

Pada bab ini memuat uraian tentang variabel X (definisi, ciri-ciri, dan faktor-faktor yang mempengaruhi), variabel Y (definisi, ciri-ciri, faktor-faktor yang mempengaruhi dan pengukuran variabel dan penentuan kriteria), kerangka teori, penelitian terdahulu, posisi penelitian dan hipotesis penelitian.

## BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat secara rinci rancangan penelitian, penentuan populasi dan sampel, instrument penelitian (kisi-kisi instrument, pengukuran variabel dan penentuan criteria, uji validitas instrument, dan uji reliabilitas instrument), teknik pengumpulan data dan teknik analisis data (uji prasyarat analisis (uji normalitas, linearitas, homogenitas, dll) dan uji hipotesis).

## BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian (gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data sesuai variabel, dan pengujian hipotesis dan interpretasi), dan pembahasan hasil penelitian.

## BAB V. PENUTUP

Bab terakhir berisi Kesimpulan dan saran atau rekomendasi.